

Dampak Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta

Samuel Jordan Yonivianta¹, Hernawati Pramesti²

^{1,2}Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Teknologi Solo, Surakarta.

²Email: hernawati73@yahoo.co.id

Received: 13 Apr 2026

Revised: 22 May 2026

Accepted: 28 May 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) wilayah Pemerintah Kota Surakarta. Unsur-unsur fiskal ini diakui sebagai landasan penting untuk mencapai kedaulatan dan kesehatan keuangan daerah. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan menganalisis data sekunder dari catatan keuangan resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta dan menerapkan analisis regresi linier berganda. Dengan menggunakan teknik dokumentasi arsip, data dikumpulkan secara sistematis, dan perangkat lunak SPSS digunakan untuk analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta tidak dipengaruhi secara signifikan oleh retribusi daerah, namun dipengaruhi secara signifikan oleh baik pajak daerah maupun retribusi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kedua sumber pendapatan tersebut bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah dan memfasilitasi pelaksanaan pembangunan daerah. Disarankan agar penelitian-penelitian selanjutnya memperhitungkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi pendapatan pemerintah daerah, seperti pendapatan dari pengelolaan aset daerah, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan tingkat investasi.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

The Effect of Regional Tax Acceptance and Regional Retribution on the Original Revenue of Surakarta City

Abstract

Covering a five-year period from 2020 to 2024, this study aims to conduct an in-depth analysis of the impact of local taxes and fees on Local Own-Source Revenue (PAD) in the Surakarta City Government area. These fiscal elements are recognised as a crucial foundation for achieving local financial sovereignty and soundness. Employing a rigorous quantitative methodology, this study analyses secondary data from the official financial records of the Surakarta City Regional Revenue Agency (Bapenda) using multiple linear regression analysis. Data were systematically collected using archival documentation techniques, and SPSS software was utilised for the analysis. The results of the study indicate that the City of Surakarta's Local Own-Source Revenue (PAD) is positively and significantly influenced by local taxes. The City of Surakarta's Local Own-Source Revenue (PAD) is not significantly influenced by local fees, but is significantly influenced by both local taxes and local fees. This suggests that these two revenue sources work together to enhance local financial capacity and facilitate the implementation of local development. It is recommended that future research take into account other factors that may influence local government revenue, such as revenue from the management of local assets, economic growth, population size, and investment levels.

Keywords: *Regional Taxes, Regional Retributions, Local Own-Source Revenue (PAD).*

PENDAHULUAN

Otoritas wilayah memegang fungsi yang sangat vital dalam tata kelola instrumen anggaran daerah demi mengakselerasi kemaslahatan publik dan efektivitas layanan masyarakat. Peraturan tentang desentralisasi memberikan kebebasan yang jauh lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, pendapatan dari pengalokasian aset daerah yang dipisahkan, serta berbagai sumber pendapatan sah lainnya sejalan dengan ketentuan perundang-undangan, merupakan komponen utama dalam struktur pendapatan pemerintah daerah. (Undang-Undang No. 1 Tahun 2022)

Pendapatan asli daerah (PAD) berfungsi sebagai indikator parameter utama dalam menilai tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Secara independen, proporsi PAD dari keseluruhan pendapatan daerah digunakan untuk mendanai pengelolaan serta pembangunan daerah tersebut, karena pemerintahan daerah secara aktif mengelola sumber pendapatan ini, baik pajak maupun pungutan daerah, yang masih menjadi komponen penting dari sistem PAD (Arifiyanti & Ardiyanto, 2022). Pajak daerah adalah pungutan yang diwajibkan kepada masyarakat tanpa pemberian manfaat langsung sebagai balasan. Sementara itu, retribusi daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dipungut sebagai kompensasi atas penyediaan layanan spesifik atau penerbitan perizinan tertentu yang difasilitasi oleh otoritas wilayah bagi kepentingan publik (Undang-Undang No. 1, 2022).

Berstatus sebagai pusat pertumbuhan metropolitan di Jawa Tengah, Surakarta menyimpan modalitas fiskal yang sangat menjanjikan bagi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, khususnya dalam pemulihan ekonomi berkelanjutan, tantangan ini menjadi semakin nyata dalam merealisasikan PAD. Informasi dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) mengindikasikan bahwa meningkatkan optimalisasi penerimaan dari pajak dan pungutan daerah sebagai sumber utama pendapatan di suatu wilayah masih menghadapi berbagai tantangan.

Realisasi PAD Kota Surakarta mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020 sampai 2022, realisasi penerimaan mengalami peningkatan, namun pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan. Maka dari itulah Kota Surakarta menghadapi tantangan terkait PAD.

Tinjauan terhadap sejumlah literatur terdahulu memperlihatkan adanya dinamika temuan terkait korelasi antara instrumen peranan pajak dan retribusi dalam mendukung realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai contoh, hasil penelitian Arifiyanti & Ardiyanto (2022) mengindikasikan bahwa krisis pandemi COVID-19 memicu kontraksi yang tajam pada realisasi penerimaan pajak sebagai eksekusi dari lesunya mobilitas ekonomi. Dalam konteks ini, kedua instrumen fiskal tersebut menampilkan pola kontribusi yang asimetris terhadap struktur PAD.

Lebih lanjut, analisis dari Bediona & Hidayat (2022) mengonfirmasi bahwa pertumbuhan PAD didorong secara positif oleh sektor pajak. Sebaliknya, dampak yang dihasilkan oleh retribusi daerah memperlihatkan kecenderungan yang heterogen, sangat bergantung pada klasifikasi layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kesimpulan yang ekuivalen turut dibuktikan melalui riset Harahap (2020) yang menyoroti bahwa walaupun pajak daerah secara konsisten mendongkrak PAD, efek dari penerimaan retribusi justru bersifat fluktuatif menyesuaikan karakteristik fasilitas atau jasa yang diberikan kepada masyarakat. Di sudut pandang lain, perspektif Juliarini (2020) menggarisbawahi bahwa kendati dominasi struktur penerimaan wilayah dipegang oleh pajak daerah, retribusi tetap memegang fungsi esensial dalam memberikan injeksi positif bagi total Pendapatan Asli Daerah.

Diskrepansi temuan dari berbagai literatur terdahulu mengisyaratkan urgensi untuk melakukan investigasi lanjutan yang lebih komprehensif terkait relasi antara instrumen pajak dan retribusi terhadap postur Pendapatan Asli Daerah, terutama melalui pendekatan lokus serta horizon waktu yang berlainan. Secara kerangka riset, kajian ini mengadaptasi model penelitian Mailindra (2022) yang sebelumnya menyoroti performa penerimaan fiskal di Provinsi Jambi. Adapun titik distingsi (*novelty*) dari studi ini bertumpu pada transisi objek observasi ke Kota Surakarta dengan memotret rentang tahun 2020 hingga

2024. Horizon waktu lima tahun tersebut dipilih karena dinilai sangat krusial dalam merekam tiga fase fluktuasi makroekonomi yang esensial, yakni era prakrisis, fase transisi puncak pandemi, hingga momentum restorasi atau pemulihan ekonomi wilayah.

Berpijak pada argumentasi yang telah dipaparkan, riset ini didesain untuk mengevaluasi sejauh mana implikasi realisasi perpajakan dan pungutan retribusi memengaruhi postur Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Surakarta, baik lewat pengujian secara independen (parsial) maupun secara agregat (simultan). Luaran empiris dari investigasi ini diproyeksikan mampu memperkaya khazanah keilmuan pada diskursus tata kelola fiskal wilayah. Di ranah praktis, hasil studi ini diharapkan dapat difungsikan sebagai kompas strategis bagi pemangku kebijakan lokal dalam merumuskan langkah intensifikasi instrumen fiskal, guna mengakselerasi kapasitas kemandirian finansial daerah secara berkelanjutan.

TEORI

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk menjelaskan motivasi perilaku seseorang dalam menaati atau melanggar aturan yang ditetapkan oleh otoritas. Dalam konteks organisasi, hukum, maupun perpajakan, teori ini membedakan antara kepatuhan yang didasari oleh paksaan dan kepatuhan yang didasari kesadaran pribadi. Teori kepatuhan yang dikembangkan oleh Tyler (1990) menjadi landasan teoretis yang krusial dalam memahami perilaku individu terhadap supremasi hukum.

Pajak Daerah

Instrumen perpajakan daerah merupakan elemen utama dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana proses pemungutannya menjadi kewenangan langsung pemerintah daerah dengan dasar hukum yang kuat. Pajak daerah bersifat wajib dan tidak memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak, namun dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah (Haeriyanto et al., 2021). Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu maupun badan kepada pemerintah daerah. Karakteristik inherent dari pungutan ini adalah daya ikatnya yang bersifat imperatif tanpa menjanjikan kontraprestasi (imbal balik) secara langsung bagi pihak pembayar. Pada muaranya, seluruh akumulasi dana yang terhimpun akan didedikasikan secara penuh untuk menopang kepentingan strategis wilayah, guna merealisasikan kesejahteraan sosial pada eskalasi yang paling maksimal.

Pajak daerah memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas keuangan suatu daerah. Merujuk pada diskursus yang dibangun oleh Sinaga (2021), instrumen pajak wilayah diartikan sebagai bentuk tanggungan finansial imperatif yang dibebankan kepada subjek pajak, baik dalam kapasitas perorangan maupun korporasi di dalam suatu yurisdiksi tertentu. Akumulasi dari pungutan ini difungsikan sebagai pilar pendanaan utama untuk menggerakkan roda birokrasi pemerintahan sekaligus merealisasikan agenda pembangunan lokal. Sebagai implikasinya, upaya sistematis dalam memaksimalkan serapan pajak daerah akan berbanding lurus dengan eskalasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang secara simultan turut mengokohkan fondasi otonomi dan kemandirian fiskal otoritas setempat.

Retribusi Daerah

Sebagai salah satu bagian dari elemen penyusun Pendapatan Asli Daerah (PAD), instrumen retribusi diartikan sebagai iuran yang ditarik oleh otoritas wilayah sebagai wujud kompensasi atas penyediaan fasilitas atau penerbitan lisensi spesifik bagi publik. Lebih lanjut, apabila merujuk pada konstruksi hukum Undang-Undang No. 28 (2009), retribusi ini diklasifikasikan sebagai beban finansial yang dipungut oleh daerah atas penyelenggaraan jasa maupun otorisasi perizinan eksklusif, yang difasilitasi oleh pemerintah setempat guna mengakomodasi kepentingan subjek perorangan maupun entitas legal.

Sejalan dengan perspektif Kireina & Octaviani (2021), instrumen retribusi berperan krusial sebagai salah satu pilar penerimaan wilayah yang dialokasikan guna menopang roda birokrasi pemerintahan dan mengeskalasi agenda pembangunan di level komunal. Berbeda dengan karakteristik pajak, pungutan ini menawarkan kontraprestasi (manfaat) yang dapat dirasakan secara instan oleh publik. Hal ini dikarenakan pembayarannya terafiliasi langsung dengan utilitas layanan yang difasilitasi oleh otoritas setempat, mencakup sektor asuhan medis, manajemen sanitasi, otorisasi legal, hingga penyediaan infrastruktur publik. Secara klasifikasi objek, beban retribusi ini didistribusikan ke dalam tiga klaster utama: pungutan atas jasa umum, jasa usaha, serta otorisasi perizinan spesifik. Apabila diorkestrasikan melalui tata kelola yang presisi dan maksimal, ketiga klaster penerimaan tersebut menjanjikan kapasitas yang substansial dalam mendongkrak postur Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD))

Secara fundamental, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merepresentasikan aliran dana masuk yang diekstraksi dari optimalisasi kapasitas ekonomi suatu teritorial. Mengacu pada terminologi yang dikemukakan oleh Suprpto & Purbowati (2024), instrumen ini dimaknai sebagai akumulasi hak finansial otoritas lokal yang sah secara legal untuk dikapitalisasi sebagai penambah ekuivalitas kekayaan wilayah dalam satu siklus anggaran. Menurut Halim (2004) dalam Rivan (2023), Pendapatan Asli Daerah adalah semua pendapatan daerah yang berasal dari ekonomi asli daerah. Konsepsi senada turut diafirmasi oleh Pramesti & Nugraha (2020), yang sejalan dengan landasan yuridis pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mendasarkan pada regulasi dan literatur tersebut, postur PAD dikonstruksikan melalui empat pilar penerimaan utama: pungutan pajak wilayah, iuran retribusi, dividen atas manajemen aset daerah yang terpisah, serta ragam penerimaan lokal lain yang sah secara hukum. Dalam arsitektur keuangan publik, PAD memikul fungsi sentral sebagai katalisator otonomi daerah. Terdapat korelasi yang berbanding terbalik: eskalasi proporsi PAD terhadap total penerimaan akan secara otomatis mereduksi tingkat subordinasi atau ketergantungan finansial pemerintah daerah terhadap skema dana perimbangan (transfer) dari pusat.

Hipotesis

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Instrumen perpajakan daerah memiliki peran penting sebagai salah satu pilar utama dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberadaannya memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kapasitas fiskal serta kemampuan keuangan pemerintah daerah. Penerimaan dari pajak daerah cenderung stabil dan menjadi komponen dominan dalam PAD. Penelitian oleh Mailindra (2022) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hasil serupa juga ditemukan oleh Setyawan (2022), yang menyatakan bahwa pajak daerah berkontribusi paling besar dibandingkan sumber pendapatan daerah lainnya dan memiliki dampak signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah.

H₁: Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sebagai wujud kompensasi atas pemanfaatan jasa atau otorisasi perizinan spesifik yang difasilitasi oleh otoritas lokal, pungutan retribusi diposisikan sebagai salah satu elemen pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kendati demikian, proporsi penerimaan dari instrumen ini umumnya cenderung lebih marjinal apabila dikomparasikan dengan akumulasi penerimaan dari sektor pajak wilayah. Postulat tersebut sejalan dengan pembuktian empiris yang dipaparkan oleh Mailindra (2022), di mana hasil studinya mengonfirmasi ketiadaan pengaruh yang substansial antara realisasi retribusi terhadap eskalasi PAD. Kesimpulan yang ekuivalen turut divalidasi melalui riset Pinayungan et al. (2023) yang menegaskan bahwa instrumen pungutan daerah ini terbukti tidak membuahkan dampak yang berarti terhadap postur kemandirian finansial pada level pemerintah kabupaten maupun kota di wilayah Indonesia.

H₂: Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta.

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Baik instrumen perpajakan maupun retribusi lokal berkedudukan sebagai dua pilar paling fundamental dalam postur Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana mekanisme administrasinya berada di bawah kendali dan otorisasi langsung dari otoritas pemerintah tingkat wilayah. Peningkatan optimalisasi penerimaan dari kedua sumber tersebut berpotensi menguatkan kapasitas fiskal daerah sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan layanan publik.

H₃: Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta.

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi berupa seluruh data tahunan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta pada periode 2020–2024. Menurut Susanto et al. (2024), populasi dalam penelitian kuantitatif adalah keseluruhan elemen yang memiliki karakteristik sesuai dengan fokus kajian, dan dalam penelitian berbasis data sekunder, seluruh periode waktu biasanya dijadikan sebagai populasi.

Cakupan populasi dalam investigasi ini mengakumulasi keseluruhan rekapitulasi realisasi instrumen perpajakan, pungutan retribusi, beserta total Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Surakarta. Secara metodologis, kajian ini bertumpu pada pemanfaatan data sekunder yang terekam dalam dokumen pelaporan otoritas fiskal setempat. Arsip realisasi penerimaan tersebut diakses secara resmi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta, dengan memotret horizon waktu selama lima tahun berturut-turut (2020–2024). Sementara itu, mekanisme penarikan sampel diimplementasikan melalui pendekatan total sampling (sensus atau sampling jenuh). Hal ini mengimplikasikan bahwa segenap elemen data setoran pajak, retribusi, dan PAD selama interval waktu observasi tersebut diadopsi secara komprehensif sebagai unit analisis tanpa melalui proses reduksi. Sofyani (2023) menyebut bahwa pendekatan total sampling bisa digunakan dalam penelitian akuntansi dan bisnis bila elemen populasi terbatas dan seluruhnya dapat diakses.

Variabel dalam Penelitian

Pajak Daerah (X_1)

Secara konseptual, pungutan pajak wilayah direpresentasikan sebagai *liabilitas financial* yang mengikat secara hukum bagi subjek perorangan maupun entitas korporasi terhadap otoritas lokal. Penarikan instrumen ini bertumpu pada regulasi konstitusional yang sah, dengan karakteristik spesifik, yakni ketiadaan kontraprestasi (imbal balik) secara instan bagi pihak penyetor. Pada muaranya, seluruh akumulasi penerimaan tersebut dialokasikan secara eksklusif untuk menyokong operasionalisasi birokrasi dan keberlanjutan agenda pemerintahan daerah. Dalam penelitian ini, indikator pajak daerah meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Retribusi Daerah (X_2)

Secara terminologi, instrumen retribusi wilayah diklasifikasikan sebagai beban iuran yang ditarik oleh otoritas lokal. Pungutan ini berfungsi sebagai wujud kontraprestasi (imbal balik) langsung atas penyediaan fasilitas publik maupun penerbitan otorisasi legal yang diselenggarakan bagi kemaslahatan warga. Adapun parameter atau dimensi pengukurannya didistribusikan ke dalam tiga nomenklatur baku, yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, serta retribusi perizinan tertentu.

Pendapatan Asli Daerah (Y)

Secara esensial, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merepresentasikan totalitas arus kas masuk otoritas lokal yang bersumber dari sektor perpajakan, pungutan retribusi, imbal hasil dari manajemen aset yang dipisahkan, beserta rupa-rupa penerimaan legal lain yang berpayung pada konstitusi tata kelola keuangan daerah. Dalam konteks operasionalisasi variabel, parameter PAD dikuantifikasi melalui akumulasi riil penerimaan daerah di yurisdiksi Surakarta sepanjang periode observasi 2020-2024.

Metode Pengumpulan Data

Proses ekstraksi informasi pada riset ini sepenuhnya mengadopsi pendekatan dokumenter (*documentary research*). Praktik ini dieksekusi melalui penelusuran serta inventarisasi arsip-arsip administratif yang berstatus resmi. Spesifikasi dokumen yang ditelaah mencakup pembukuan realisasi setoran pajak, retribusi, dan agregat PAD yang secara sah diotorisasi serta dipublikasikan oleh institusi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta.

Teknik Analisis Data

1. Pendekatan ini diimplementasikan guna merangkum sekaligus mendeskripsikan anatomi data secara universal. Parameter ukur yang dikedepankan mencakup pemetaan titik ekstrem bawah (nilai minimum), titik ekstrem atas (nilai maksimum), ukuran pemusatan data atau tendensi sentral (mean), serta tingkat dispersi/simpangan baku (*standard deviation*) pada masing-masing instrumen variabel yang diobservasi.
2. Guna memastikan bahwa model ekonometrika yang dibangun memenuhi kaidah *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), serangkaian pengujian kelayakan wajib dieksekusi. Fase ini mengintegrasikan empat tahapan deteksi krusial, yakni: uji distribusi normalitas, identifikasi gejala multikolinearitas, pemindaian indikasi heteroskedastisitas, serta pengujian autokorelasi.
3. Estimasi kausalitas dan arah hubungan antarvariabel dalam studi ini dikonstruksikan melalui persamaan matematis berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

4. Mekanisme pengujian kebenaran postulat dalam studi ini diorkestrasikan melalui tiga instrumen analitik utama, yakni:
 - a) Evaluasi Independen (Uji-t): Diimplementasikan guna menginvestigasi derajat signifikansi dan arah determinasi dari masing-masing variabel prediktor (bebas) secara otonom terhadap variabel terikat. Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan dependen (Monika & Muzdalifah, 2023).
 - b) Evaluasi Agregat (Uji-F): Difungsikan untuk menakar probabilitas serta kapasitas pengaruh seluruh variabel penjelas secara kolektif (simultan) di dalam model regresi. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Napitupulu & Malau, 2021).
 - c) Pengukuran Koefisien Determinasi (R^2): Diproyeksikan sebagai parameter untuk mengalkulasi seberapa masif persentase variabilitas pada variabel dependen yang mampu dideskripsikan atau diakomodasi oleh konstruksi variabel independen. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen masih terbatas (Amir et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	60	14832198287	50794585496	31827024364.42	7820929382.068
Retribusi Daerah	60	2353467288	7311413473	4475999431.92	1120367311.377
PAD	60	27233003644	86052774844	53008642767.57	11982024343.522
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2025

Representasi tabulasi pada bagian sebelumnya mengilustrasikan luaran komprehensif dari prosedur statistik deskriptif. Sajian data tersebut memetakan karakteristik fundamental dari setiap instrumen yang diobservasi, mencakup penjabaran titik batas bawah (minimum), titik puncak (maksimum), ukuran tendensi sentral (*mean*), beserta metrik dispersinya (simpangan baku).

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a		
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>
		B Std. Error
1	(Constant)	5968955324.046 1549545561.068
	Pajak Daerah	1.537 .062
	RetribusiDaerah	-.417 .433

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2025

Mengacu pada luaran komputasi statistik yang dieksekusi melalui perangkat lunak SPSS, estimasi model regresi linier majemuk telah direpresentasikan secara komprehensif pada tabulasi sebelumnya. Berpijak dari ekstraksi koefisien-koefisien tersebut, konstruksi persamaan ekonometrika yang terbentuk dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PAD} = 5.968.955.324 + 1,537 (\text{Pajak Daerah}) - 0,417 (\text{Retribusi Daerah})$$

Uji T (Parsial)

Tabel 3. Hasil Uji T

Coefficients ^a			
	Model	t	Sig.
1	(Constant)	3.852	.000
	Pajak Daerah	24.753	.000
	Retribusi Daerah	-.962	.340

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2025

Berdasarkan data yang terhimpun pada Tabel 11, variabel Pajak Daerah (X_1) mencatatkan probabilitas signifikansi pada level 0,000. Mengingat angka tersebut berada jauh di bawah ambang batas

toleransi 0,05, dapat dikonfirmasi bahwa secara parsial, instrumen perpajakan wilayah memiliki determinasi yang nyata terhadap fluktuasi Pendapatan Asli Daerah (Y). Sebaliknya, variabel Retribusi Daerah (X_2) menunjukkan koefisien signifikansi sebesar 0,340. Karena rasio ini melampaui standar deviasi 0,05, maka dapat ditarik konklusi bahwa secara statistik, kontribusi retribusi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap postur penerimaan daerah (Y) di lokasi penelitian.

Uji F (Simultan)

Tabel 4. Hasil Uji F

ANOVA^a

	Model	F	Sig.
1	Regression	572.318	.000 ^b
	Residual		
	Total		

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2025

Merujuk pada hasil uji F dalam tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 572,318 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa pajak daerah dan pungutan daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah Kota Surakarta.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	<i>R Square</i>
1	.978 ^a	.956

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2025

Berdasarkan data yang dipaparkan, diperoleh koefisien *Adjusted R Square* sebesar 0,956. Temuan ini memberikan indikasi bahwa sebanyak 95,6% fluktuasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta secara komprehensif dapat dideskripsikan oleh integrasi variabel pajak daerah dan retribusi daerah dalam kerangka model yang dibangun. Adapun proporsi residu sebesar 4,4% merupakan representasi dari kontribusi faktor-faktor eksternal lainnya yang tidak diakomodasi atau berada di luar cakupan variabel pengamatan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Berpijak pada serangkaian analisis empiris mengenai signifikansi pengaruh instrumen perpajakan dan retribusi wilayah terhadap postur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta sepanjang horizon waktu 2020-2024, maka intisari penelitian ini dirangkum ke dalam beberapa poin sebagai berikut:

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Determinasi Positif Instrumen Pajak Wilayah Pajak daerah terkonfirmasi memberikan kontribusi dampak positif yang sangat signifikan terhadap struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surakarta. Realitas ini menegaskan bahwa setiap akselerasi pada pos penerimaan pajak secara linier akan mengeskalasi volume PAD. Sebagai pilar utama fiskal lokal, pajak daerah memegang peranan vital dalam memperkuat kemandirian anggaran guna mengoptimalkan pendanaan program pembangunan serta penyediaan fasilitas publik.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kapasitas Marginal Retribusi Daerah Eksistensi retribusi daerah belum menunjukkan signifikansi pengaruh yang kuat terhadap agregat PAD Kota Surakarta. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daya dukung retribusi masih bersifat marginal atau inferior jika dikomparasikan dengan sektor perpajakan. Lemahnya signifikansi ini ditengarai muncul akibat belum optimalnya penggalian potensi objek retribusi serta intensitas pemanfaatan layanan administratif oleh masyarakat yang masih berada di level terbatas.

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sinergitas Kolektif Sumber Pendapatan Secara simultan, integrasi antara pajak daerah dan retribusi daerah memiliki daya dorong yang signifikan dalam memengaruhi posisi PAD Kota Surakarta. Temuan ini merepresentasikan bahwa kolaborasi kedua instrumen pendapatan tersebut, jika dikelola secara kolektif, menjadi determinan krusial dalam memperkuat basis ketahanan finansial daerah serta menjamin keberlanjutan agenda pembangunan di yurisdiksi Surakarta.

SIMPULAN

Beberapa kesimpulan dapat ditarik dari temuan studi mengenai dampak retribusi dan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta untuk periode tahun 2020-2024, termasuk fakta bahwa pajak daerah memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa PAD akan meningkat seiring dengan peningkatan penerimaan pajak daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai layanan publik dan pembangunan sangat bergantung pada pajak daerah, yang merupakan sumber pendanaan utama. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Aulia (2025) dan Tirana (2025).

Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta tidak terlalu terpengaruh oleh biaya layanan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan pajak daerah, kontribusi biaya layanan daerah terhadap PAD masih relatif kecil. Potensi biaya layanan yang terbatas dan rendahnya pemanfaatan layanan pemerintah daerah oleh masyarakat mungkin menjadi penyebab situasi ini. Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Ngangu (2024) serta Ma'arif & Afriady (2025). Hasil studi ketiga menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta sangat dipengaruhi oleh pungutan daerah dan pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kedua sumber pendapatan tersebut sangat penting untuk meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Anggreini (2024) serta Putri & Amalia (2025) mendukung temuan ini.

Terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini berupa: (1) Pajak dan retribusi daerah merupakan dua variabel independen satu-satunya yang dipakai dalam penelitian ini. Penelitian ini tidak memperhitungkan semua elemen yang memengaruhi pendapatan asli daerah, termasuk pendapatan dari pengalokasian aset daerah yang dipisahkan serta sumber-sumber sah lainnya dari pendapatan asli daerah. (2) Periode penelitian yang dicakup terbatas pada tahun 2020-2024, gambaran jangka panjang mengenai pendapatan pemerintah daerah belum tersedia. (3) Metode regresi linier berganda yang dipakai untuk penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menggambarkan korelasi antarvariabel yang mungkin dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi atau kebijakan fiskal lainnya.

Berpijak pada konklusi yang telah dirumuskan, sejumlah langkah strategis dapat diusulkan sebagai bahan pertimbangan bagi otoritas terkait: (1) Bagi pemerintah daerah, ekspektasi besar diletakkan pada kapasitas pemerintah daerah untuk mengeskalasi efisiensi dalam mengoptimalkan serapan pajak wilayah. Hal ini dapat diakomodasi melalui penguatan mekanisme supervisi secara periodik, pengadopsian ekosistem digital dalam sistem pemungutan (*smart taxation*), serta internalisasi nilai-nilai kepatuhan pajak di tengah masyarakat untuk memupuk kesadaran kolektif. Di sisi lain, akselerasi kontribusi retribusi terhadap postur Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuntut adanya evaluasi manajerial yang komprehensif. Reorientasi strategi pengelolaan diperlukan agar instrumen retribusi mampu bertransformasi menjadi sumber pendanaan yang lebih produktif dan memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap stabilitas

fiskal daerah. (2) Bagi penelitian selanjutnya, direkomendasikan untuk melakukan ekspansi model dengan mengintegrasikan determinan alternatif yang berpotensi memiliki korelasi kuat terhadap persistensi Pendapatan Asli Daerah. Ekspansi ini mencakup variabel-variabel strategis seperti performa pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dinamika pertumbuhan ekonomi makro, fluktuasi demografis (jumlah penduduk), serta intensitas arus investasi di wilayah observasi. Dengan menyertakan spektrum variabel ekonomi yang lebih heterogen, diharapkan studi mendatang mampu memotret fenomena kemandirian fiskal secara lebih holistik dan komprehensif. (3) Bagi akademisi, investigasi ini diproyeksikan mampu menyumbangkan literatur komplementer bagi akselerasi khazanah keilmuan, khususnya dalam memperkaya dialektika akademik di ranah akuntansi sektor publik serta manajemen keuangan daerah. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi rujukan komparatif bagi peneliti selanjutnya dalam membedah dinamika kemandirian fiskal pada lingkup otoritas lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, B., Mediaty, M., Kusumawati, A., & Darmawati, D. (2024). THE EFFECT OF FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM AND PUBLIC SERVICE MOTIVATION ON THE LOCAL GOVERNMENT PERFORMANCE. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 13(1), 240–255. <https://doi.org/10.35906/equili.v13i1.1958>
- Anggreini, A. F., Sitoru, F. C., Lein, F. A., Febriyani, Y., & Panjaitan, P. D. (2024). PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2021). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(16), 99–110. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13761333>
- Arifiyanti, A., & Ardiyanto, M. D. (2022). ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SETELAH ADANYA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN DAN KOTA SE-JAWA TENGAH. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/33060>
- Aulia, S. N., Arnita, V., & Nasution, D. A. D. (2025). The Effect of Regional Taxes and Regional Retributions on the Locally Generated Revenue of Medan City. *Proceedings of International Conference on Islamic Community Studies*, 2896–2904.
- Bediona, A. T. C., & Hidayat, M. T. (2022). Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017–2020. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 3(2), 117–127. <https://doi.org/10.56696/jaka.v3i2.8790>
- Candra Susanto, P., Ulfah Arini, D., Yuntina, L., Panatap Soehaditama, J., & Nuraeni, N. (2024). Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504>
- Haeriyanto, H., Arfah, A., Baharuddin, D., Rahman, Z., & Arifin, A. (2021). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Center of Economic Students Journal*, 4(1), 54–61. <https://doi.org/10.56750/csej.v4i1.140>

- Harahap, M. (2020). Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2018 [Undergraduate, IAIN Padangsidimpuan]. <https://etd.uinsyahada.ac.id/6237/>
- Juliarini, A. (2020). KOMPARASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA DAN KABUPATEN DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 13(2), 1–10. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i2.227>
- Kireina, N. Y., & Octaviani, A. (2021). Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019. *AKTUAL*, 6(2), 32–37.
- Ma'arif, M. I., & Afriady, A. (2025). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Madya Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 5(2), 169–176. <https://doi.org/10.35313/iarj.v5i2.5170>
- Mailindra, W. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi. *Bertuah*, 3(1), 1–10.
- Monika, S., & Muzdalifah. (2023). Analisis Perbandingan Sistem Pemungutan Pajak terhadap Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah yang Potensial di Kabupaten Tanah Bumbu. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 6(2), 567–574.
- Napitupulu, W., & Malau, Y. N. (2021). PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(1), 1464–1480. (Akuntansi Keuangan). <https://doi.org/10.31955/mea.v5i1.1007>
- Ngangu, M. H. N., Tiwu, M. I. H., & Tungga, C. A. (2024). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Variabel Moderasi Jumlah Penduduk pada Kabupaten Manggarai. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5(2), 156–170. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5715>
- Pinayungan, S. C. B., Tindaon, I. Y., Sihombing, N. R., Hutasoit, N. H., & Mau, E. R. (2023). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2(2), 580–586. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i2.3207>
- Pramesti, H., & Nugraha, B. (2020). PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA SURAKARTA (TAX ON LOCAL REVENUE IN SURAKARTA). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(3), 294–300. <https://doi.org/10.33061/jasti.v16i3.4437>
- Putri, T. O., & Amalia, N. (2025). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Surakarta Jawa Tengah Tahun 2019-2023). *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(3), 1329–1345. <https://doi.org/10.63822/482zd121>
- Rayna, Michell., & Pramesti, H. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Pemberian Hadiah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi

- dan Bangunan di Kota Surakarta. Widya Balina: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi, 10(2), 550-561. <https://journal.staidenpasar.ac.id/index.php/wb/article/view/903/633>
- Rivan Gilang Pratama & Ismunawan. (2023). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN DAERAH KOTA SURAKARTA. Jebdeker: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur, Vol. 4 No. 1, 67 - 78. <https://jurnal.stiesurakarta.ac.id/index.php/jebdeker/article/view/202/90>
- Setyawan, E. B. (2022). ANALISA KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 – 2020.
- Sofyani, H. (2023). Penentuan Jumlah Sampel pada Penelitian Akuntansi dan Bisnis Berpendekatan Kuantitatif. Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 7(2), 311–319. <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i2.19031>
- Sinaga, M. E. (2021). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG PERIODE 2017-2019 [Skripsi, SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA JAKARTA]. <http://repository.stei.ac.id/5755/>
- Suprpto, S., & Purbowati, R. (2024). Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jurnal Akuntansi Neraca, 2(1). <https://doi.org/10.59837/jan.v2i1.28>
- Tirana, N. A., Bakri, B., & Rahman, U. (2025). Analisis Kontribusi Retribusi dan Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidrap Tahun 2021–2023. Jurnal Mahasiswa Akuntansi dan Keuangan, 1(2), 62–69.
- Undang-Undang No. 1. (2022). Undang-Undang No. 1 Tahun 2022. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Undang-Undang No. 28. (2009). Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>